



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113  
Telepon : (0295) 381421      e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)  
Faksimile : (0295) 381421      Website : [www.disdikpati.org](http://www.disdikpati.org)

**SERTIFIKAT**

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati  
Nomor : 421.1 / 03235

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

*Diberikan Kepada* :

Nama Yayasan : LPAUD KB AL FALAH  
Alamat : Desa Ngening  
Kec. Batangan Kab. Pati

*Untuk Menyelenggarakan* :

**“ KELOMPOK BERMAIN AL FALAH ”**

Alamat Lembaga : Desa Ngening  
Kecamatan : Batangan  
Kabupaten : Pati  
Tahun Berdiri : 21 November 2007

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan,

Pati, 27 April 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati



Dr. SARPAN, SH, MM  
NIP. 19580222 197701 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : ( 0295 ) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : ( 0295 ) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

**Nomor. : 421.1 / 03235**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KELOMPOK BERMAIN AL FALAH  
DESA NGENING KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain AL FALAH, Nomor : 10/KB.A/IX/2016, Tanggal : 14 September 2016

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Nomor : 421.1/161, Tanggal: 14 September 2016

Menimbang ; a. Bahwa Desa Ngening Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AL FALAH memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AL FALAH Desa Ngening Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinya;

Mengingat ; 1. Undang–undang Dasar 1945;

2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 9 Maret 2017

## MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	:	LPAUD KB AL FALAH
Alamat	:	Desa Ngening
Kecamatan	:	Batangan
Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain AL FALAH
Alamat Lembaga	:	Desa Ngening
Kecamatan	:	Batangan
Kabupaten	:	Pati
Tahu Berdiri	:	21 November 2007

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AL FALAH Desa Ngening Kecamatan Batangan menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 27 April 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati



Drs. SARFAN, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Batangan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batangan
4. Arsip